

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDUSTRI FINTECH

Gotman Tambunan¹

Kartina Pakpahan²

Nikodemus Ariandy Manik³

Timothy Pamungkas Situmorang⁴

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3,4}

Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Email: gotmantambunan97@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi serta sistem informasi dalam bidang keuangan mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi keuangan dengan efisien. Metode yang digunakan metode hukum normatif, dengan tujuan menganalisis pengaturan hukum pelaku tindak pidana pencucian uang di industri *fintech*. Hasil penelitian Pengaturan pidana pencucian uang adalah dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 pasal 3, 4 serta 5, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 pasal 29 dan 32 sedangkan terdapat pada Rancangan Undang-Undang KUHP terdapat pada pasal 607, 608 serta 609, apabila terdapat pengaturan tindak pidana pencucian uang lebih dari satu maka yang digunakan adalah pengaturan yang lebih khusus yaitu di bidang industri *fintech*, sebagaimana dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, pencegahan pidana pencucian uang melalui langkah penindakan (*represif*) dan pencegahan (*preventif*) terdapat tindak pencegahan Pidana Pencucian uang di Industri *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dengan menerbitkan surat edaran No. 6/ SE OJK. 05/ 2021. Setiap pelaku tindak pidana pencucian uang pada industri *fintech*, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terdapat unsur Kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pencucian Uang, Industri Fintech*